

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

Kependudukan

No. SK : 36 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
2. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
3. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi
5. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (Berkas Lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Cilangkap

JL. AS-SYAFIYAH NO. 1 RT 005 RW 003 13870 02184596168



-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Cilangkap

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Pengaduan Layanan

Telepon Kantor 021-84596168

Email Kelurahancilangkap@gmail.com

atau Datang Langsung ke Kantor Kelurahan Cilangkap